



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 300 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KONTRAK KINERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Kontrak Kinerja;
b. bahwa Kontrak Kinerja yang tercantum menjadi dasar pembuatan laporan kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kontrak Kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Perjanjian Kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN KONTRAK KINERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN 2025

KESATU : Kontrak Kinerja menentukan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;



- KEDUA : Kontrak Kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara berkala menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis;
- KETIGA : Kontrak Kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja triwulan dan tahunan;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 300 TANGGAL 18 FEBRUARI TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KONTRAK KINERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN 2025

KONTRAK KINERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU	PIC
				Semester I	Tahunan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Margin EBITDA	%	5	10	100%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan
		2. Rasio Efisiensi Operasional				100%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan
		2.a Rasio Pertumbuhan Layanan				50%	Warek I, II, dan III Kabiro Fakultas/Pascasarjana Seluruh Unit Layanan
		2.a.1 Rasio Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa	%	2	1.47	-	Warek I Pusat Admisi Bagian Akademik Fakultas/Pascasarjana
		2.a.2 Rasio Pertumbuhan Output Penelitian Terindeks atau diterapkan oleh Masyarakat	%	4	8		Warek I LP2M Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi International Office
		2.b Rasio Pertumbuhan Efisiensi Layanan	%	-2	-5	50%	Warek I, II, dan III Kabiro Pengelola Keuangan Seluruh Unit Layanan
		3. Jumlah Pendapatan PNBP Operasional	Rp	40.000.000.000	100.000.000.000	100%	Warek II Kabiro Pengelola Keuangan P2B Seluruh Unit Layanan
		4. Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerja Sama				100%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan Seluruh Unit Layanan
		4.a Pendapatan dari Optimalisasi Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Kerja Sama Non-Tridharma, serta Pendapatan Unit Usaha	Rp	1.710.000.000	5.700.000.000	70%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan Seluruh Unit Layanan
		4.b Pendapatan dari Optimalisasi Aset Lancar	Rp	600.000.000	2.000.000.000	30%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan
		5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks	3,5	3,5	100%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan
		6. Modernisasi Pengelolaan BLU	%	30	70	100%	Warek II Kabiro P2B Pengelola Keuangan PTIPD
II.	Layanan Prima	7. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/Unggul	%	15	34	100%	Warek I LPM Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi
		8. Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga	%	2	5	100%	Warek III Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi



		sertifikasi bereputasi					Pusat Karir LSP
		9. Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	%	7	20	100%	Warek I Kabiro LPM LSP
		10. Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswata	%	35	80,5	100%	Warek III Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi Akademik TIK Pusat Karir
		11. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tridharma	%	1	2	100%	Warek I Warek III LPM LP2M Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi UPT PJJ Pusat Karir International Office
		12. Peningkatan persentase penerima beasiswa	%	0,5	1	100%	Warek III Kabiro Fakultas/Pascasarjana Jurusan/Prodi

D

Keterangan:
Untuk sasaran strategis No. 1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel (No. 2.a.1.) Rasio Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa dan (2.a.2) Rasio Pertumbuhan Output Penelitian Terindeks atau Diterapkan oleh Masyarakat; dan No. 2 Layanan Prima (No. 7 sampai 12) pada Kontrak Kinerja BLU, indikator kinerja dan uraian kinerja mengikuti Perkin Rektor dengan Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2025.

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008

